



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Pspk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SURTIEM BINTI ALM. MHD. SARNI, NIK 1213015212720001, tempat/tanggal lahir Aek Manyuruk/ 12 Desember 1972, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Balakka Sipunggur (didepan kebun karet), Desa Batang Bahal, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan, nomor WhatsApp 081238829669, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal yang sama tercatat dalam register Nomor: 42/Pdt.P/2024/PA.Pspk, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut;

1. Bahwa suami Pemohon yang bernama **M. Akhir Lubis bin Alm. Abdul Hayat**, NIK 1213011702680001, tempat/tanggal lahir Roburan Dolok/ 17 Februari 1968, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Desa Batang Bahal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan, akan tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (Ghoib) berdasarkan surat keterangan Ghaib nomor 400/156/KD.BT/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Batang Bahal, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan;

2. Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama **Aminah Siti Cahaya Lubis binti M. Akhir Lubis**, NIK 1213017105080001, tempat/ tanggal lahir Dolok Sanggul/ 31 Mei 2008, usia 16 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, belum bekerja, tempat tinggal di Desa Batang Bahal, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Aminah Siti Cahaya Lubis binti M. Akhir Lubis** sudah pernah menikah, akan tetapi pernikahannya tidak tercatat dan belum mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama karena saat itu anak Pemohon masih kurang umur;

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Aminah Siti Cahaya Lubis binti M. Akhir Lubis** berstatus Janda Cerai Mati yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian nomor 1277-KM-22032024-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 19 April 2024 di Kota Padangsidempuan;

5. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon dengan seorang Laki-laki yang bernama **Lobe Arianto Nasution bin Basaruddin Nasution**, NIK 1277051604980004, tempat/tanggal lahir Pal IV Pijorkoling/ 16 April 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Satpam/Security dengan penghasilan Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, tempat tinggal di Desa Pal IV Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan;

6. Bahwa anak Pemohon tersebut secara peraturan perundang-undangan tidak ada larangan untuk melangsungkan Pernikahan dengan calon suami anak Pemohon (luar syarat umur) dan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah saling mencintai;

Hal. 2 dari 25 hal. Penetapan No.42./Pdt.P/2024/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Aminah Siti Cahaya Lubis binti M. Akhir Lubis** tersebut belum mencapai batas umur secara undang-undang, oleh karena itu Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Aminah Siti Cahaya Lubis binti M. Akhir Lubis**;

8. Bahwa Pemohon serta anak Pemohon yang bernama **Aminah Siti Cahaya Lubis binti M. Akhir Lubis**, telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak, karena anak Pemohon yang bernama **Aminah Siti Cahaya Lubis binti M. Akhir Lubis** belum cukup umur;

9. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Aminah Siti Cahaya Lubis binti M. Akhir Lubis** dengan calon suaminya yang bernama **Lobe Arianto Nasution bin Basaruddin Nasution** sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan alasan yang mendesak yaitu:

9.1 Karena sudah melakukan hubungan badan (berzina) sebanyak 3 (tiga) kali, dan anak Pemohon belum hamil;

9.2 Untuk menghindari hal-hal yang membuat malu keluarga;

10. Bahwa anak Pemohon serta Calon suami anak Pemohon telah sanggup untuk membina rumah tangga, dan telah saling cinta mencintai, maka oleh sebab itu Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang sidempuan cq Majelis Hakim yang mulia agar sudi kiranya mengabulkan Permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Cq Majelis hakim untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **(Aminah Siti Cahaya Lubis binti M. Akhir Lubis)**

Hal. 3 dari 25 hal. Penetapan No.42./Pdt.P/2024/PA.Pspk.



untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**Lobe Arianto Nasution bin Basaruddin Nasution**);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan secara *in person*;

Bahwa Hakim telah pula berupaya menasehati Pemohon, anak Pemohon yang bernama Aminah Siti Cahaya Lubis binti M. Akhir Lubis dengan calon suaminya yang bernama Lobe Arianto Nasution bin Basaruddin Nasution dan orangtua calon suami yang bernama Basaruddin Nasution dan Buwah Hannum agar bersabar dulu untuk menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai usia yang diperbolehkan Undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, mengingat dampak dari pernikahan di bawah umur yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga nantinya, namun usaha tersebut tidak berhasil Pemohon tetap ingin mengajukan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh KUA karena Anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon tidak memaksa Aminah Siti Cahaya Lubis dan Lobe Arianto Nasution untuk segera menikah, tetapi mereka sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada Pemohon untuk segera menikahkan anak mereka yang masih di bawah umur;

Hal. 4 dari 25 hal. Penetapan No.42./Pdt.P/2024/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat khawatir jika pernikahan Aminah Siti Cahaya Lubis dan Lobe Arianto Nasution tidak disegerakan maka khawatir akan terjerumus kepada hal yang dilarang baik ditinjau dari Hukum Islam maupun dalam masyarakat karena mereka telah lama berpacaran dan mereka sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Aminah Siti Cahaya Lubis sudah tamat SD dan tidak sekolah lagi;
- Bahwa Aminah Siti Cahaya Lubis sudah pernah menikah sebelumnya akan tetapi pernikahannya tidak tercatat dan belum mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama karena saat itu anak Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa suami pertama Aminah Siti Cahaya Lubis sudah meninggal dunia pada bulan April 2024;
- Bahwa Aminah Siti Cahaya Lubis telah siap berumah tangga, menjadi isteri dan ibu, sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri dan ibu;
- Bahwa Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Aminah Siti Cahaya Lubis dan Lobe Arianto Nasution apabila ada kekurangan;
- Bahwa Pemohon siap untuk mendampingi Aminah Siti Cahaya Lubis dan Lobe Arianto Nasution dalam kehidupan sosial;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Aminah Siti Cahaya Lubis dan Lobe Arianto Nasution;
- Bahwa Aminah Siti Cahaya Lubis dan Lobe Arianto Nasution tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama Aminah Siti Cahaya Lubis binti M. Akhir Lubis, NIK 1213017105080001, tempat/ tanggal lahir Dolok Sanggul/ 31 Mei 2008, usia 16 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, belum bekerja, tempat tinggal di Desa

Hal. 5 dari 25 hal. Penetapan No.42./Pdt.P/2024/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Bahal, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan, memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa status Aminah Siti Cahaya Lubis saat ini belum menikah (janda cerai mati);
- Bahwa Aminah Siti Cahaya Lubis sudah pernah menikah sebelumnya akan tetapi pernikahannya tidak tercatat dan belum mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama karena saat itu anak Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa suami pertama Aminah Siti Cahaya Lubis sudah meninggal dunia pada bulan April 2024;

-----Bahwa tidak ada paksaan, psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Aminah Siti Cahaya Lubis untuk menikah dengan Lobe Arianto Nasution;

- Bahwa Aminah Siti Cahaya Lubis sudah tamat SD dan tidak sekolah lagi;

-----Bahwa Aminah Siti Cahaya Lubis dan Lobe Arianto Nasution sudah lama berpacaran dan hubungan sudah sangat erat dan tidak mungkin dipisahkan lagi dan ingin segera menikah karena khawatir terjerumus ke dalam perzinaan dan sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan suami istri;

-----Bahwa Aminah Siti Cahaya Lubis sudah siap menjadi isteri dan ibu, sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri dan ibu;

----Bahwa Aminah Siti Cahaya Lubis telah biasa membantu ibu di rumah melaksanakan pekerjaan rumah tangga dan telah biasa bekerja untuk membantu orangtua sejak kecil;

-----Bahwa Aminah Siti Cahaya Lubis sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan dini terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlangsungan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 6 dari 25 hal. Penetapan No.42./Pdt.P/2024/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa Aminah Siti Cahaya Lubis dan Lobe Arianto Nasution tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

- Bahwa Aminah Siti Cahaya Lubis tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa Pemohon III telah menghadirkan anak Pemohon bernama Lobe Arianto Nasution bin Basaruddin Nasution, NIK 1277051604980004, tempat/tanggal lahir Pal IV Pijorkoling/ 16 April 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Satpam/Security dengan penghasilan Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, tempat tinggal di Desa Pal IV Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Lobe Arianto Nasution adalah calon suami Aminah Siti Cahaya Lubis;

- Bahwa status Lobe Arianto Nasution saat ini belum menikah

- Bahwa Aminah Siti Cahaya Lubis sudah pernah menikah sebelumnya akan tetapi pernikahannya tidak tercatat dan belum mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama karena saat itu anak Pemohon masih kurang umur;

- Bahwa suami pertama Aminah Siti Cahaya Lubis sudah meninggal dunia pada bulan April 2024;

-----Bahwa tidak ada paksaan, psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap Lobe Arianto Nasution untuk menikah dengan Aminah Siti Cahaya Lubis;

-----Bahwa Lobe Arianto Nasution dan Aminah Siti Cahaya Lubis sudah lama berpacaran dan hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak mungkin dipisahkan lagi dan ingin segera menikah karena khawatir terjerumus ke dalam perzinaan dan sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan suami istri;

-----Bahwa Lobe Arianto Nasution telah siap berumah tangga, menjadi suami sekaligus ayah serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan ayah;

Hal. 7 dari 25 hal. Penetapan No.42./Pdt.P/2024/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Lobe Arianto Nasution sudah mempunyai pekerjaan sebagai Wiraswasta (kuli bangunan) dengan penghasilan setiap bulan Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

-- Bahwa Lobe Arianto Nasution dan Aminah Siti Cahaya Lubis tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

-- -Bahwa Lobe Arianto Nasution sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan baik secara psikologis, pendidikan, dan ekonomi;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama Basaruddin Nasution bin Bidun Nasution, Umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Pal IV Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, sebagai ayah dari calon suami anak Pemohon dan Buah Hannum, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Pal IV Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, sebagai ibu dari calon suami anak Pemohon, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Lobe Arianto Nasution tidak memaksa Lobe Arianto Nasution untuk segera menikah, tetapi Lobe Arianto Nasution sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada orang tua Lobe Arianto Nasution untuk segera menikahkan Lobe Arianto Nasution dengan Aminah Siti Cahaya Lubis;
- Bahwa Aminah Siti Cahaya Lubis sudah pernah menikah sebelumnya akan tetapi pernikahannya tidak tercatat dan belum mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama karena saat itu anak Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa suami pertama Aminah Siti Cahaya Lubis sudah meninggal dunia pada bulan April 2024;
- Bahwa Lobe Arianto Nasution dengan Aminah Siti Cahaya Lubis sudah lama berpacaran dan hubungan mereka sudah sangat erat dan

Hal. 8 dari 25 hal. Penetapan No.42./Pdt.P/2024/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin dipisahkan lagi dan ingin segera menikah karena khawatir terjerumus ke dalam perzinahan dan sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan suami istri;

- Bahwa orang tua Lobe Arianto Nasution siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga Lobe Arianto Nasution dan calon isteri apabila ada kekurangan;

-----Bahwa Lobe Arianto Nasution bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- Bahwa orang tua Lobe Arianto Nasution siap untuk mendampingi Lobe Arianto Nasution dan calon isteri dalam kehidupan sosial dan dalam berumah tangga;

- Bahwa orang tua Lobe Arianto Nasution siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Lobe Arianto Nasution dan calon isteri;

- Bahwa Lobe Arianto Nasution dan Aminah Siti Cahaya Lubis tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1213015212720001 tanggal 07 Juli 2015 atas nama Surtiem dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.1)** dan diparaf;

2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: 400/156/KD.BT/2024 tanggal 16 Oktober 2024 atas nama M. Akhir Lubis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batang Bahal, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.2)** dan diparaf

Hal. 9 dari 25 hal. Penetapan No.42./Pdt.P/2024/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1277032310180002 tanggal 08 Oktober 2024 atas nama kepala keluarga Surtiem yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Sidempuan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.3)** dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1213CLI0407201205020 tanggal 09 Juli 2012 atas nama Aminah Siti Cahaya Lubis, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sosnakertrans Kabupaten Mandailing Natal, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.4)** dan diparaf;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Aminah Siti Cahaya Lubis yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 200310 Padangsidimpuan tanggal 15 Juni 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.5)** dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1277050205080017 tanggal 02 September 2024 atas nama kepala keluarga Basaruddin Nasution yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.6)** dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1277051604980004 tanggal 31 Desember 2017 atas nama Lobe Arianto Nasution, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.7)** dan diparaf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3040/KDS-CS/2006 tanggal 07 September 2006 atas nama Lobe Arianto Nasution, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Hal. 10 dari 25 hal. Penetapan No.42./Pdt.P/2024/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padangsidempuan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.8)** dan diparaf;

9. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor: 403/MA.02.20.01/PP.01.1/05/2018 tanggal 02 Mei 2018, atas nama Lobe Arianto Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Padangsidempuan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.10)** dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Aminah Siti Cahaya Lubis Nomor: B-0246/Kua.02.20.03/PW.01/10/2024 tanggal 15 Oktober yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.10)** dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor: 80/239C/PUSK.BTN/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 atas nama Aminah Siti Cahaya Lubis dan Lobe Arianto Nasution yang dikeluarkan oleh Puskesmas Padangmatinggi yang ditandatangani oleh dr. Heni Andiaswaty, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.11)** dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Hasil Konseling Pernikahan Anak di Bawah Umur Nomor: 377/042.UPTD/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.12)** dan diparaf;

Hal. 11 dari 25 hal. Penetapan No.42./Pdt.P/2024/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat keterangan Nomor: 377/042.UPTD/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda **(P.13)** dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Deliana binti Samidi, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Batang Bahal, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai orang tua dari Aminah Siti Cahaya Lubis karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk mengajukan Dispensasi Nikah karena anak Pemohon yang bernama Aminah Siti Cahaya Lubis ingin menikah namun belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya Aminah Siti Cahaya Lubis dengan seorang laki-laki bernama Lobe Arianto Nasution;
- Bahwa Aminah Siti Cahaya Lubis sudah pernah menikah sebelumnya akan tetapi pernikahannya tidak tercatat dan belum mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama karena saat itu anak Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa suami pertama Aminah Siti Cahaya Lubis sudah meninggal dunia pada bulan April 2024;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Aminah Siti Cahaya Lubis sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan suami istri dengan Lobe Arianto Nasution;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam dengan Lobe

Hal. 12 dari 25 hal. Penetapan No.42./Pdt.P/2024/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arianto Nasution, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

- Bahwa kedua pihak keluarga setuju dengan pernikahan ini;
- Bahwa menurut saksi Aminah Siti Cahaya Lubis telah siap menjadi seorang isteri dan telah biasa membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi selaku tetangga siap membantu Aminah Siti Cahaya Lubis dan calon suami dalam menjalani rumah tangga jika dibutuhkan;
- Bahwa Aminah Siti Cahaya Lubis tidak dalam pinangan orang lain;

2. Ngatimin bin Saring, umur 73 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Petani), tempat tinggal di Desa Pal IV Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai orang tua dari Aminah Siti Cahaya Lubis karena saksi adalah tetangga calon besan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk mengajukan Dispensasi Nikah karena anak Pemohon yang bernama Aminah Siti Cahaya Lubis ingin menikah namun belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya Aminah Siti Cahaya Lubis dengan seorang laki-laki bernama Lobe Arianto Nasution;
- Bahwa Aminah Siti Cahaya Lubis sudah pernah menikah sebelumnya akan tetapi pernikahan nya tidak tercatat dan belum mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama karena saat itu anak Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa suami pertama Aminah Siti Cahaya Lubis sudah meninggal dunia pada bulan April 2024;

Hal. 13 dari 25 hal. Penetapan No.42./Pdt.P/2024/PA.Pspk.



- Bahwa anak Pemohon yang bernama Aminah Siti Cahaya Lubis sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan suami istri dengan Lobe Arianto Nasution;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam dengan Lobe Arianto Nasution, baik karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa kedua pihak keluarga setuju dengan pernikahan ini;
- Bahwa menurut saksi Aminah Siti Cahaya Lubis telah siap menjadi seorang isteri dan telah biasa membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi selaku tetangga siap membantu Aminah Siti Cahaya Lubis dan calon suami dalam menjalani rumah tangga jika dibutuhkan;
- Bahwa Aminah Siti Cahaya Lubis tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasar penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Hal. 14 dari 25 hal. Penetapan No.42./Pdt.P/2024/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Kota Padangsidempuan, oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon berisi pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Aminah Siti Cahaya Lubis, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan, dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena telah semakin eratnya hubungan anak Pemohon yang telah lama saling kenal dan berpacaran, mereka sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan suami istri, sehingga tidak mungkin lagi untuk dipisahkan atau menunggu umur anak Pemohon cukup, Pemohon sangat khawatir jika keinginan anak Pemohon untuk menikah dihalangi anak Pemohon akan melakukan perbuatan nekat hingga kawin lari dengan calon suami anak Pemohon serta melakukan hal-hal yang dilarang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Hal. 15 dari 25 hal. Penetapan No.42./Pdt.P/2024/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur pekawinan, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan Pemohon, anak Pemohon sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.13 dan menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Sidempuan sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Padang Sidempuan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Ghaib) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti suami Pemohon (M. Akhir Lubis) telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2023 dan tidak diketahui dimana keberadaannya sampai dengan sekarang, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima namun secara materil harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti bahwa Aminah Siti

Hal. 16 dari 25 hal. Penetapan No.42./Pdt.P/2024/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Lubis merupakan anak kandung dari Pemohon Surtiem dan M. Akhir Lubis yang lahir pada tanggal 31 Mei 2008 (masih dibawah umur);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, oleh karena itu bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materill sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti anak yang bernama Aminah Siti Cahaya Lubis, Perempuan, Lahir tanggal 31 Mei 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Ijazah) anak Pemohon merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan telah terbukti bahwa anak Pemohon Aminah Siti Cahaya Lubis telah tamat menempuh pendidikan tingkat SD Negeri 200310 Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti bahwa Lobe Arianto Nasution (calon suami anak Pemohon) merupakan anak kandung dari Basaruddin Nasution dan Buah Hannum;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia) merupakan akta otentik, oleh karena itu bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materill sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama Lobe Arianto Nasution;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik, oleh karena itu bukti *a quo* secara formil dapat diterima dan secara materill sebagai akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti anak yang bernama Lobe Arianto Nasution, Laki-laki, Lahir tanggal 16 April 1998 (sudah Dewasa);

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Ijazah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan telah

Hal. 17 dari 25 hal. Penetapan No.42./Pdt.P/2024/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama Lobe Arianto Nasution telah tamat menempuh pendidikan tingkat SLTA/ Madrasah Aliyah Negeri 1 Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua menolak melangsungkan pernikahan Aminah Siti Cahaya Lubis dan Lobe Arianto Nasution anak Pemohon dikarenakan ada kekurangan persyaratan yakni umur anak Pemohon di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Surat Keterangan Sehat) merupakan akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan terbukti bahwa Aminah Siti Cahaya Lubis dan Lobe Arianto Nasution dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 Hakim menilai merupakan bukti anak Pemohon telah melakukan konseling dengan penyuluh perkawinan, dan hasil dari konseling oleh konselor anak telah siap untuk menikah baik secara fisik dan mental;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon dan orangtua calon menantu Pemohon serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari Aminah Siti Cahaya Lubis binti M. Akhir Lubis saat ini berusia 16 tahun 5 bulan, calon suaminya bernama Lobe Arianto Nasution bin Basaruddin Nasution saat

Hal. 18 dari 25 hal. Penetapan No.42./Pdt.P/2024/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini berumur 26 tahun 6 bulan, keduanya beragama islam, kehendak untuk menikah timbul dari keduanya atas dasar suka-sama suka dan saling mencintai serta tidak dalam paksaan dari pihak lain, antara calon isteri dengan calon suami tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;

2. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Batuandua telah menolak kehendak anak Pemohon untuk menikah karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

3. Bahwa Aminah Siti Cahaya Lubis (calon istri) dengan Lobe Arianto Nasution (calon suami) sudah lama menjalin cinta, keduanya telah sering pergi berdua, keduanya sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan suami istri (berzina), meskipun sudah didik dan dinasehati oleh Pemohon, namun Pemohon sangat malu dengan perbincangan masyarakat tentang perilaku kedua anak tersebut, yang sangat meresahkan masyarakat;

4. Bahwa orangtua calon suami tidak keberatan dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya (calon suami) dengan calon isteri begitu pula Pemohon sebagai orang tua berkehendak untuk segera menikahkan anaknya, Pemohon serta keluarga calon suami akan siap membantu membimbing anaknya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

"1). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun.";

" 2). Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup." ;

Hal. 19 dari 25 hal. Penetapan No.42./Pdt.P/2024/PA.Pspk.



“3). Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan “;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan (*vide* Pasal 1 angka 5 PERMA No 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin 1 tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa calon isteri dan calon suami telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan berdasarkan fakta pada poin 1 tersebut di atas juga telah menunjukkan bahwa antara calon isteri dengan calon suami tersebut tidaklah ada halangan dan larangan baik secara syari'at Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan Pasal 8 huruf (a, b, c, d, e, dan f), Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo, Pasal 39 angka 1, 2 dan 3, Pasal 40 huruf (a, b dan c) Kompilasi Hukum Islam, kecuali calon isteri yang belum memenuhi syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena calon suami dan calon isteri belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya menyebutkan: *“jika terjadi penyimpangan maka dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“alasan yang sangat mendesak”* adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Hal. 20 dari 25 hal. Penetapan No.42./Pdt.P/2024/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 3 tersebut di atas menunjukkan bahwa antara calon isteri dengan calon suami sudah tidak dapat dipisahkan lagi hal mana terlihat dari kondisi calon isteri sudah lama menjalin hubungan cinta dan keduanya sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan suami istri, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar kedepannya, maka Hakim berpendirian bahwa calon isteri dengan calon suami perlu segera untuk dikawinkan, jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga calon suami dan calon isteri berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, hal mana madharatnya adalah ditakutkan bila tidak dikawinkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya serta mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang-Undang. Juga sangat dikhawatirkan jika keinginan menikah mereka ditolak maka akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar seperti mereka akan melakukan kawin lari (marlojong) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama maupun norma yang hidup di masyarakat seperti berbuat zina sehingga orangtua terpaksa menikahkan mereka, Hakim menilai dengan mengizinkan anak Pemohon menikah dengan calon suami yang telah dewasa dan Keluarga pun siap membantu dan mendampingi kehidupan rumah tangga mereka nantinya lebih memiliki maslahat yang besar dibanding mafsadatnya. Oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan juga kemudharatan harus dihilangkan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan"

الضرر يزال

"Kemadharatan harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hakim berpendapat ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Hal. 21 dari 25 hal. Penetapan No.42./Pdt.P/2024/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan berkenaan dengan alasan yang sangat mendesak telah terpenuhi;

Menimbang, bawa berdasarkan fakta pada poin 4 tersebut di atas menunjukkan bahwa pihak keluarga baik Pemohon sebagai orang tua calon isteri maupun pihak keluarga calon suami keadaan mana kedua belah pihak telah merestui dan bersedia untuk membantu dan membimbing calon isteri dan calon suami kedepannya dalam membina rumah tangga, maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan calon isteri untuk segera menikah tersebut mempunyai kesamaan tujuan dengan orang tua calon suami maupun orang tua calon isteri yang bertujuan disamping mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati calon isteri tenang dan tentram dengan telah terlaksananya pernikahan, hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 angka 4 PERMA No 5 Tahun 2019 dan Alquran surat Al Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **(Aminah Siti Cahaya Lubis binti M. Akhir Lubis)** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **(Lobe Arianto Nasution bin Basaruddin Nasution)**;

Hal. 22 dari 25 hal. Penetapan No.42./Pdt.P/2024/PA.Pspk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Awal* 1446 Hijriyah oleh Zainul Fajri, S.H.I., M.A sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon.

Hakim Tunggal,

Zainul Fajri, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

Nazaruddin, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	120.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	230.000,00

Hal. 23 dari 25 hal. Penetapan No.42./Pdt.P/2024/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)